



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Ijin keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Proposal Kegiatan
3. Pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan persyaratan Ijin Keramaian
2. Penelitian berkas
3. Pencatatan dalam buku Register
4. Penanda tangan pengesahan Pengantar Ijin Keramaian dari Desa
5. Fotocopy berkas untuk arsip
6. Penyerahan berkas kepada pemohon untuk dimintakan Ijin Keramaian ke Polsek Bawen

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila permohonan sudah lengkap maka akan diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan pengantar ijin keramaian ke Polsek Bawen

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Telepon / Fax : 0298-522003

Email : kec.bawen@gmail.com

(Jam Kerja)